

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**

**(Studi Pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang
Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan)**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

NANIK PUTPITASARI

NPM : 1421030050

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG1439 H / 2018 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**
(Studi Pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belintang
Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

NANIK PUTPITASARI

NPM : 1421030050

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG 1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Semakin berkembangnya zaman, sekarang rumah sakit sudah ada yang menggunakan sistem Syari'ah. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada tanggal 01 Oktober 2016 telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Rumah Sakit yang menggunakan sistem berbasis Syari'ah. Sehingga ada perbedaan antara Rumah sakit Umum dengan Rumah Sakit Syari'ah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah apakah Rumah Sakit Islam At-Taqwa Sudah sesuai dengan Fatwa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Rumah Sakit Syari'ah pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa dan untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi Rumah Sakit Islam dengan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syari'ah Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riset*), bersikap deskriptif analisis. Data Primer diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang, sedangkan data sekunder diperoleh dari salinan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan buku, dokumen, maupun serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan Rumah Sakit Syari'ah pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmtn Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PERSETUJUAN


Nama : Nanik Putpitasari
NPM : 1421030050
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH** (Studi Pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Hi. Linda Firdawaty, S. Ag., M. H.
NIP.197112041997032003


Khoiruddin, M.S.I.
NIP.1978072520091002

Mengetahui
Kepada Jurusan Muamalah


H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M. H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH** (Studi Pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan) disusun oleh Nanik Putpitasari NPM 1421030050 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Rabu / 14 Februari 2018.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Artinya: “ Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (QS. Asy-Syu’ara [26] : 80).¹



¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa

PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobil'alamin. Dengan kasih-Nya menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihNya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Sekripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda tersayang Bapak Paingin dan Ibunda tercinta Ibu Lestari, terimakasih ayah dan ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat, dan kasih sayang Bapak dan Ibu berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak ku Ria Esti Sonia, S. Pd. dan M. Aris Hidayat, nenek ku Ibu Tumijah, orang yang selalu mendukungku Adi Warnaya, adik ku Dimas Heriyanto dan Hafiz Alfian Hidayat, yang selama ini telah memberikan semangat dan dukungan.
3. Teman-teman Muamalah E 2014 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
4. Sahabat-sahabat terbaikku, Anis Marlina, Ulfah Aulia, Widia Arika, Mutiara Fiky Utami, Ervina Clara Agustin Mukhlis Hariyanto, terimakasih atas dukungan selama ini, kalian adalah tempat saya untuk kembali, disaat saya benar dan salah, disaat saya menang dan kalah, disaat saya suka dan duka.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Nanik Putpitasari** lahir di Desa Karang Manik Kecamatan Belintang II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, lahir pada tanggal 25 Juli 1996, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Paingin dan Ibu Lestari. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD Negeri Desa Karang Manik Kecamatan Belintang II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, lulus pada tahun 2008.
2. MTS Mambaul Ulum Margomulyo Sumatera Selatan, lulus pada tahun 2011.
3. MAN Gumawang Belintang OKU Timur Sumatera Selatan, lulus 2014.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Maumalah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang dan Ridhonya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH (Studi pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang setuju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini di ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, MA, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah ;

4. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku pembimbing I, dan Khoiruddin. M.S.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tuaku, kakak ku, adik ku, dan teman-teman terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah swt senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah angkatan 2014 khususnya kelas E.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.

Bandar Lampung, 23 November 2017

Peneliti

Nanik Putpitasari

NPM. 1421030050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Akad Syari'ah	13
1. Pengertian Akad	13
2. Dasar Hukum	15
3. Asas-asas dalam Akad.....	17
4. Macam-Macam Akad.....	19
B. Rumah Sakit Syari'ah	30
1. Pengertian Rumah Sakit Syari'ah	30
2. Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah	34
3. Rumah Sakit Syari'ah dalam Fatwa DSN NO. 107/DSN-MUI/X/2016	41
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan	51
2. Visi Misi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang	52
3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang OKU Timur Sumatera Selatan.....	53

B. Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan	54
BAB IV ANALISIS DATA	66
A. Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang.....	66
B. Kesesuaian Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit dengan Fatwa DSN NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syari'ah Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pada Rumah Sakit Islam At- Taqwa Belitang OKU Timur Sumatera Selatan	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi dengan judul “**Implementasi Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari’ah** (Studi Pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan) “maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain :

1. Implementasi disebut adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan. Implementasi yang dimaksud dalam judul ini yaitu pelaksanaan Rumah Sakit Syari’ah di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.²

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529.

2. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional Lembaga Keuangan Syari'ah.³
3. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan, menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti, (seperti pelaksanaan, penunaian).
4. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.⁴
5. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka rangkaian kata pada judul dimaksud adalah suatu penelitian tentang penerapan Fatwa DSN MUI NO. 107/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

³ Ahmad Ifhan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.529.

⁴ Depkes RI.(1999).Keputusan MenKes RI Nomor 1333/MENKES/SK/III/1999 tentang standar Pelayanan Rumah Sakit.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia pusat Bahasa* Edisi Keempat (Jakarta:Garuda Pustaka Utama ,2011),h. 1096.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Rumah Sakit Islam yang berupaya mengusung pelayanan kesehatan Islami dirumah sakit melalui penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah. Penyelenggaraannya harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- b. Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah baik akad antara rumah sakit dengan dokter, rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan pemasok obat.

2. Alasan Subjektif

- a. Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian.
- b. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu jurusan Muamalah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun

dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*).⁶ Termasuk dalam hal bisnis, bisnis dalam umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya menvari keuntungan termasuk rumah sakit.

Rumah sakit adalah tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Secara umum rumah sakit adalah rumah sakit yang dapat merawat pasien yang menderita berbagai macam penyakit dan telah memiliki beberapa dokter ahli. Fatwa Rumah Sakit syari'ah mengatur ketentuan akad, pelayanan, penggunaan, obat, makanan, minuman dan barang gunanaan, serta menempatkan dan menggunakan dana rumah sakit. Obat dan produk lain yang digunakan harus mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bila belum bersertifikat halal, obat boleh digunakan asal tidak mengandung unsur haram, dan wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah. Bahwa atas dasar pertimbangan DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa

⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 25

tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah untuk dijadikan pedoman.⁷

Fatwa DSN NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah salah satunya memutuskan ketentuan akad dan ketentuan pelayanan. Ketentuan akad berbagai transaksi menurut fatwa ini harus sesuai syari'ah. Relasi antara rumah sakit dan tenaga medis, tenaga non medis dan pasien, menggunakan akad ijarah (sewa jasa). Antara rumah sakit dan pemasok alat kesehatan atau alat laboratorium, ada beberapa opsi akad: ijarah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik (sewa beli), bai' (jual beli), mudharabah (kerjasama modal dan keahlian), dan musyarakah (kerja sama modal).

Disini kenyataan yang ada menunjukkan bahwa berada dilingkungan yang bernuansa Islami tidak selalu menjadi motivasi untuk menjalankan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah. Di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban penyelenggaraan rumah sakit harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dengan ini perlu diteliti lebih jauh dan

⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), h. 302

mendalam tentang bentuk penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 107DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bentuk penyelenggaraan rumah sakit syari'ah pada rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan apakah sudah diterapkan dalam rumah sakit tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan?
2. Apakah Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelayanan dan pengelolaan rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.
- b. Untuk mengetahui apakah pelayanan dan pengelolaan rumah sakit Implementasinya sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah dan penilaian Hukum Islam diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan agar Fatwa DSN MUI NO. 107/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dapat di praktekkkan sebagai suatu syarat

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah pada rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskripsif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi

objek,gejala atau kelompok tertentu.Dan penelitian ini mendeskripsikan tentang pengelolaan dan pelayanan kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 107/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan bentuk dan implementasi rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah.⁸Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pegawairumah sakit tersebut sekaligus jugapasien-pasien yang pernah rawat inap di rumah sakit Islam At-Taqwa Belitang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagaidata pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

⁸Susiadi,*Metodologi Penelitian*, (Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung. Lampung: pusat, 2015), h. 20

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.⁹ Populasi dalam penelitian ini, berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang direktur Rumah Sakit Islam, 2 orang Karyawan, 3 Dokter dan 4 pasien rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Suhartini Arigunto jika populasi dibawah 100 maka di ambil semua jika diatas 100 ambil 10%-15%, maka penelitian ini diambil sebagai penelitian populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat di anggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Sampel yang di ambil adalah Direktur rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, 2 orang karyawan rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, 3 orang Dokter dan 4 orang pasien rumah sakit Islam At-

⁹*Ibid.*, h. 81

Taqwa Gumawang yang di rawat inap di rumah sakit tersebut. Karena seluruh populasi dalam penelitian ini semuanya di jadikan sampel maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkandata secara langsung – kelapangan yang menyelenggarakan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden,

dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam, dalam penelitian ini penulis mewawancarai karyawan bagian umum Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, dokumen, buku, surat kabar, agenda yang dimiliki oleh pihak rumah sakit.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implentasi fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

¹⁰*Ibid.*, h. 91

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹¹

Menurut bahasa ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabt*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.¹²
- b. Sambungan (‘aqdatun), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

Firman Allah QS. Ali-Imran ayat 76 :

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بِعَهْدِهِ ۗ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

Artinya :”(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹³

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 19

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 50

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap 'aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

1. Perjanjian ('ahdu).
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
3. Perikatan ('aqdu).

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian. Sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya.

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut yaitu:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁴

2. Zainal Abdullah

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syara'.¹⁵

¹⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 21

¹⁵ Zainal Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh ketentuan syara' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua yaitu pertama sah atau sah, yang artinya semua rukun kontrak beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. Kedua batal apabila salah satu dari rukun kontrak tidak terpenuhi maka kontrak tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur maisir, gharar, dan riba di dalamnya.

2. Dasar Hukum Akad

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 1 :

بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."¹⁶

Maksud akad adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatannya, selagi tidak bersifat menghalalkan

¹⁶ Department Agama RI, *Op. Cit.*, h. 101

barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas 'uqud.

Firman Allah QS. Al-Isra' (17) ayat 34 :

مَهْدَانٍ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ دَيُّبُلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالٍ تَقَرَّبُوا وَلَا
مَسْئُولًا كَانَ الْع

Artinya : “ dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah SWT kepada hamba-hamba Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seseorang hamba kepada Allah SWT, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri. Termasuk juga dalam melakukan akad perjanjian, akad pernikahan.

2. Hadits

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِثْلَهُ
شَرْطٍ

Artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)”.¹⁸

¹⁷Ibid., h. 225

¹⁸Kathur, *Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual beli di anggap sah, sehingga salah seorang diantara keduanya tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati.

3. Asas-asas Dalam Akad

Munurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, asas-asas akad (kontrak syari'ah), yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. *Ikhtiyar/sukarela*, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera atas janji.

¹⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h. 149

- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.²⁰
- g. Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

²⁰*Ibid.*,

- j. Kemaslahatan (tidak memberatkan) dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga membeberatkannya. Maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
- k. Iktikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- l. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Maksudnya, dilihat dari objeknya harus objek yang halal.

4. Macam-macam Akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam,²¹ yaitu dilihat dari keabsahannya, dilihat dari penanamannya, dilihat dari zatnya, dilihat dari kedudukannya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari unsur tempo dalam akad, dilihat dari segi terjadinya/keberlakuannya, dilihat dari segi sifat mengikatnya, dilihat dari bentuknya, dilihat dari motifnya,

²¹Mardani, *Op.Cit.*,h. 155

dilihat dari segi hukum taklifi, dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang, dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan yang shahih, dilihat dari segi dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, dilihat dari segi kewajiban membayar ganti rugi atau tidak, dilihat dari cara melakukannya, dilihat dari segi tukar menukar hak.

Penulis akan menjelaskan akad dilihat dari penamaannya, karena macam akad ini masuk ke dalam pembahasan skripsi penulis. Dilihat dari penamaannya, akad dibagi menjadi 2 yaitu akad bernama dan tidak bernama.²²

Akad bernama (*Al-'Uqud Al-Musamma*) yaitu merupakan akad yang penamaannya telah disebutkan dan di terangkan oleh syara'. Misalnya secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an danm Hadist. Menurut Hasby Ashidiqie, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djami akad akad tersebut ada sekitar 25 akad, yaitu *Bai'* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *Kafalah* (penanggungan), *Hawalah* (pemindahan utang), *Rahn* (gadai), *Bai' al-wafa* (jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali barangnya), *al-'ida/al-wadiah* (titipan), *al-'iarah* (pinjaman), *Hibah* (hadiah), *Aqd al-qismah* (pembagian harta campuran), *syirkah* (kerja sama usaha), *Mudharabah* (kerja sama modal dan kerja), *Muzara'ah* (infestasi dalam pertanian),

²²FathurrahmanDjamil, *HukumEkonomi Islam: Sejarah, TeoridanKonsep*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), h. 44

Musaqah (investasi dalam pepohonan), *Wakalah* (perwakilan), *Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (arbitase), *Mukharajah* atau *at-takhjul* (menjual dari bagian harta warisan), *Qard* (pinjaman barang), *Aqdul muqalah/aqdul wala* (saling menanggung dalam harta untuk yang tidak punya ahli waris), *aqdul Iqalah* (kesepakatan para pihak untuk menghapuskan akad), *Zamaj* atau *Nikah* (pernikahan), *Aqdul Washiyyah* (wasiat), *Aqdul Isha* atau *Wishaya* (penunjukkan seseorang untuk mengganti kedudukannya dalam hak anak-anak dan hartanya, setelah ia wafat).²³

Akad tidak bernama yaitu akad yang belum dinamai syara', tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti *Istishna*, *Bai' al-wafa* (jual beli harta tetap seperti rumah dan tanah karena kebutuhan mendesak dan bersifat sementara yang dilakukan penjual), *Bai' istijrar* (penjual memberikan manfaat kepada orang lain atau manfaat yang ditarik oleh seseorang dari penjual), *Bai' al-tahkir* (persetujuan untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf dengan cara membangun bangunan ditanah tersebut). Akad tidak bernama ini didasarkan pada dalil hukum berupa '*Urf*, *Istishna*, *Qiyas*, yang akhirnya menjadi bernama.

²³*Ibid.*, h. 45

Berikut ini dijelaskan tentang akad bernama yang telah secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, dimana 6 akad tersebut sangat terkait dengan penelitian ini.

1. Akad Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.²⁴ Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Dasar hukum akad ijarah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Qasas ayat 26:

²⁴Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

لَا مِثْلَ الْقَوِيُّ اسْتَجَرَتْ مِنْ خَيْرِ انْ اسْتَجَرَهُ يَأْتِي حَدُّهُمَا قَالَتْ

|

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".²⁵

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

2. Akad Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syari'ah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama.²⁶

Menurut Utsmani, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan

²⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*,h. 310.

²⁶Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2012), h. 91.

profit yang di inginkan yang tercermin dalam harga jual. Menurut Al-Kasani murabahah mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang di inginkan penjual (margin); harga beli dan jumlah keuntungan yang di inginkan diketahui oleh pembeli.²⁷

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*). Dalam jual beli *musyawamah* terdapat proses tawar-menawar (*bargaining*) antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang di inginkan. Berbeda dengan murabahah harga beli dan margin yang di inginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

Jual beli dalam sistem murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis ataupun ijma ulama. Dasar hukum akad Murabahah terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 :

²⁷*Ibid.*,

كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةً عُسْرَةً ذُو كَانٍ وَإِنْ تَعَلَّمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*²⁸

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioprasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

3. Akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik

Secara bahasa, *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* memiliki arti dengan memecah dua kata didalamnya. Pertama adalah kata *al-Ijarah* yang berarti upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan.²⁹ Dan kata kedua adalah *al-Tamlik*, secara bahasa memiliki makna yang dapat menjadikan orang lain untuk memiliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah, *al-Tamlik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap

²⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37

²⁹Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 122

manfaat, bisa dengan imbalan atau tidak. Jadi *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara pemilik dengan konsumen dan pada akhir masa sewa, konsumen akan memiliki barang yang akan disewakan.

Sedangkan dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai akad ijarah.

Menurut salah satu ulama yang mendefinisikannya adalah Khalid al-Kahfi ia menyatakan bahwa ijarah mutahiyah bi al-Tamlik adalah akad di antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu, pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru.³⁰ Dasar hukum akad *Ijarah muntahiyah bi al-Tamlik* yaitu terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

Firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1 yaitu :

مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ هَيْمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqaditu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang

³⁰Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 123

akandibacakankepadamu.³¹(yangdemikianitu)
dengantidakmenghalalkanberburuketikakamusedangmengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya.

Jenis barang modal/jasa yang dapat disewakan adalah sebagai
berikut :

1. Barang modal; aset tetap, seperti bangunan, gedung, kantor dan ruko.
2. Barang produksi; mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
3. Barang kendaraan transportasi; darat, laut, dan udara.
4. Jasa untuk membayar ongkos; uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan/transportasi, dan sebagainya.
4. Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah berasal dari akad musyarakah atau kongsi kerjasama antar dua pihak, dari kata arab syirkah yang artinya kerjasama atau kongsi, serta mutanaqishah sendiri berasal dari kata arab yutanaqish yang artinya mengurangi secara bertahap.³²

Secara bahasa (*lughatan*), kerja sama (*al-syirkah*) adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu

³¹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 84

³²Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 151

dengan sejumlah model yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Di dalam akad ini terdapat unsur syirkah (kerja sama) dan ijarah (sewa). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal dan kepemilikan akan barang. Sementara sewa adalah kemudahan yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok dalam musyarakah mutanaqishah merupakan gabungannya ketentuan pokok kedua akad tersebut.

Dasar hukum akad Musyarakah Mutanaqishah terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

Firman Allah swt QS. Shad (38) ayat 24:

حٰطَآءٍ مِّنْ كَثِيْرًا وَّاِنْ نَّعٰجِهٖۤ اِلٰى نَعَجَتِكَ يَسْۤؤَالُ ظَلَمًا لَّقَدْ قَالٰ
لَصَلِحْتَ وَاَعْمَلُوْا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اِلَّا بَعْضٌ عَلٰى بَعْضٍ لِّيَبْغِيْ ۗ اَل
بَرَآكِعَا وَّخَرْرَبُهُۥ فَاسْتَغْفَرَ فِتْنَتَهُۥ اَنْمَادًا وَّوَدُوْظَنَ هُمْ مَّا وَقَلِيْلٌ ۗ
وَاَنَا

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.³³ dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan*

³³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 363

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Berkaitan dengan unsur sewa, yang harus terpenuhi adalah adanya penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewa (*mu'jir*), sighth antara keduanya, dan ujah (upah sewa) serta barang yang disewakan. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak. Ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang juga harus jelas. Besar kecilnya harga sewa, dapat berupa kesesuain kesepakatan.

5. Akad Mudharabah

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dhorob* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarib*).³⁴

Secara terminologi mudharabah berarti jumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pemilik modal dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.

³⁴Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 151

Dasar hukum akad Mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

اَللّٰهُ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ فِضْلًا مِّنْ وَّابْتِغُواْ الْاَرْضَ فِيْ فَاَنْتَشِرُوْا الصَّلٰوةَ قُضِيَتْ فَاِذَا
تُفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ كَثِيْرٌ

Artinya : *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*³⁵

Akad mudharabah memang biasa disebut sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Seperti halnya pemilik dana, memang sengaja memberikan dana pada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan.

6. Akad Wakalah bil Ujah

Akad wakalah bil ujah merupakan salah satu jenis akad (perjanjian) yang digunakan dalam asuransi syari'ah. Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhamah) atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau urusan kepadanya.³⁶

³⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 441

³⁶*Ibid.*, h. 210

Akad wakalah bil ujah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syari'ah adalah prinsip Riks Sharing. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (Risk Transfer), tetapi dibagi atau dipukul bersama diantara para nasabah/peserta.³⁷

Dasar hukum akad Wakalah bil Ujah terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

Firman Allah swt terdapat dalam QS. Al-Kahfi ayat 19:

لَوَالَيْتُمْ كَم مِّنْهُمْ قَائِلٌ قَالِ بَيْنَهُمْ لَيْتَسَاءَ لَوْ أَبَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ
 دَكُّكُمْ فَأَبَعَثُوا لَيْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالُوا أَيُّومٍ بَعْضُ أَوْ يَوْمًا لَيْتَنَّا قَا
 قِ فَلَإِيَّاتِكُمْ طَعَامًا أَزَكَّىٰ أَيْهَا فَلَإِي نُنْظِرُ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ هَذِهِ يَوْمَ قُورَيْكُمْ أَح
 أَحَدًا بِيكُم يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَّاتُ لَطْفٍ مِّنْهُ بُرُز

Artinya :*danDemikianlah Kami bangunkanmereka agar mereka salingbertanya di antaramerekasendiri. berkatalahsalahseorang di antaramereka: sudahberapalamakahkamuberada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehariatausetengahhari". berkata (yang lain lagi): "Tuhankamulebihmengetahuiberapalamanyakamuberada (di*

³⁷Ibid.,

sini). Makasuruhlahsalahseorang di antarakamuuntukpergikekotadenganmembawauangperakmu ni, danhendaklahDialihatmanakahmakanan yang lebihbaik, Makahendaklahiamembawamakanitanituuntukmu, danhendaklahiaBerlakulemah-lembutdanjanganlahsekali-kali menceritakanhalmukepadaseorangpun.³⁸

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), adalah akad dimana peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelola resiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenallah akad wakalah. Oleh karena itu perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pada peserta, pengelolaan akan meminta sejumlah upah (ujrah) atas tugas yang diserahkan kepadanya.³⁹

B. Rumah Sakit Islam

1. Pengertian Rumah Sakit Islam

Rumah sakit adalah sebuah Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Didalam Rumah Sakit terdapat banyak aktifitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan.⁴⁰ Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas serta fungsi Rumah Sakit, yaitu:

1. Memberi pelayanan medis,
2. Memeberi pelayanan penunjang medis,

³⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 236

³⁹ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, 152

⁴⁰ Arif Haliman, Ari Wulandari, *Cerdas Memilih Rumah Sakit sebuah komunikasi Medical yang jujur dan harmonis*, (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2012), h. 12

3. Memberi pelayanan kedokteran kehakiman,
4. Memeberi pelayanan medis khusus,
5. Memberi pelayanan rujukan kesehatan,
6. Memeberi pelayanan kedoteran gigi,
7. Memeberi pelayanan sosial,
8. Memberi penyuuhan kesehatan,
9. Memberi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif,
10. Memberi pendidikan medis secara umum dan khusus,
11. Memberi fasilitas untuk penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan,dan
12. Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi. ⁴¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah:

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. ⁴²

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*,

2. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
3. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Definisi Rumah Sakit umum menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 983. MENKES/SK/1992 mengenai pedoman rumah sakit umum dinyatakan bahwa: “Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialis dan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan”.⁴³ Jadi rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

⁴³Alek Abdan Syakuro, “Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syari’ah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan”. (Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2010), h. 8

Definisi Rumah Sakit ini di setiap peraturan daerah umumnya sama, hanya saja terdapat perbedaan pada tugas pokoknya, yang diantaranya adalah: luas tidaknya lingkup spesialistik yang dimiliki, kekhususan menyertainya dengan adanya rumah sakit yang dibina Dirjen Yanmed Depkes RI Yang secara fisik di daerah kabupaten, kota ataupun di propinsi.⁴⁴

Sederhana memang alasan beberapa konsumen mengapa memilih rumah sakit Islam. Tapi terlepas dari apa pun yang menjadi alasan mereka memilih rumah sakit Islam, sejatinya rumah sakit Islam menjadi media syi'ar untuk membuktikan ketinggian ajaran agama dengan misi utamanya rahmatan lil'alamin. Ia dapat diperankan sebagai sarana dakwah dengan tetap memelihara prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan.

Rumah sakit Islam sejatinya berada di antara dua titik yang saling melengkapi: titik ideal yang menjadi misi dakwah di satu sisi, dan disisi lain titik komersial yang dapat memberikan jaminan keberlangsungan hidup rumah sakit. Rumah sakit Islam tidak boleh bubar hanya karena alasan rugi. Selain itu, kehadiran rumah sakit Islam juga mengemban misi sejarah.

Kehadiran rumah sakit saat ini pada dasarnya merupakan buah mata rantai sejarah kedokteran yang pertama kali digagas seorang pemikir

⁴⁴*Ibid.*,

Muslim, Ibnu Sina. Tidak bisa dihapus begitu saja dari sejarah.⁴⁵ Ibnu Sina adalah sosok penemu ilmu kedokteran di dunia. Menurut catatan sejarah, beberapa pemikirannya banyak dipahami oleh tradisi penyembuhan yang pernah dikembangkan Rasulullah beserta para sahabatnya. Tidak heran jika saat ini orang mulai membuka mata objektivitas metode penyembuhan sesuai tradisi Nabi SAW.

Inilah, barangkali, isyarat zaman dimana rumah sakit Islam saat ini dihadapkan pada tarikan-tarikan yang tidak sederhana. Dapatkah ia menjadi sponsor dikembangkannya kembali metode penyembuhan yang berakar pada tradisi Nabi SAW itu? Dapatkah menjelaskan secara ilmiah tradisi penyembuhan itu sehingga tidak terkesan “kolot” dan secara empiris tidak bisa dibuktikan?

Tradisi penyembuhan dimaksud bukanlah semata-mata mengandalkan do'a dan sikap tawakal, sama sekali bukan. Tapi suatu pendekatan yang mengacu pada kekayaan alam yang masih steril dari berbagai polusi. Jadi, seharusnya, rumah sakit Islam sebagai alternatif penyembuhan dimana pendekatan ilmiah modern dan bimbingan tradisi Nabi SAW dapat saling melengkapi.⁴⁶

2. Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah

⁴⁵*Ibid.*, h. 10

⁴⁶*Ibid.*,

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya.⁴⁷ Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.

Kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut pendapat tersebut sebuah kualitas pelayanan atau sebagai keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan.⁴⁸

Dari sebuah definisi di atas dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai sebuah tingkat kemampuan (*ability*) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.

Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka, maka perusahaan harus memperhatikan

⁴⁷*Ibid.*, h. 11

⁴⁸*Ibid.*,

berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.⁴⁹

Kualitas pelayanan merupakan suatu aspek yang penting dari suatu rumah sakit. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam suatu rumah sakit berhubungan erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh pasien selaku konsumen rumah sakit. Perawat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pasien sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat rumah sakit tersebut.

Penulis berdasarkan penjelasan diatas merangkum bahwa kualitas pelayanan perawat adalah kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien selaku konsumen yang berhubungan dengan jasa yang ditawarkan oleh rumah sakit dengan harapan mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, serta tuntutan pasien.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara pelayanan yang nyata-nyata diterimanya dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan oleh pasien. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan bermutu, sedangkan kenyataan kurang.

Prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam operasional rumah sakit Islam di antaranya adalah:

⁴⁹Julita, "Menuju Kepuasan Pelanggan Melalui Penciptaan Kualitas Pelayanan". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Program Studi Manajemen*, Vol. 01 No. 01 (Oktober 2001) h. 3

1) Terselenggaranya pelayanan kesehatan Islami

Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam berbisnis.⁵⁰ Islam juga melarang menempatkan para penjual atau pelayan perempuan yang cantik, seksi serta melihat auratnya agar menarik minat pembeli. Yang terpenting adalah pelayanan yang benar-benar menempatkan para pembeli sebagai raja yang harus dihormati, dilayani, dengan sebaik-baiknya.

2) Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat untuk keselamatan iman dan kesehatan jasmani sebagai upaya bersama untuk mendapatkan kebahasiaan dunia akhirat.

Jadi syari'ah juga memperhatikan pola makan sehat dan berimbang serta prilaku dan etika makan seperti perintah untuk memakan makanan halal dan thayyib (bergizi).⁵¹

3) Terbentuknya jamaa'ah yang memiliki komitmen pelayanan kesehatan Islami yang :

⁵⁰ Nur Ana Zahrotul C. A, "Kepuasan Pasien Ditinjau Dari Kualitas Pelayanan Perawat Di Rumah Sakit". (Skripsi Fakultas Psikolog dan Ilmu Sosial Budaya, Yogyakarta, 2008), h. 46

⁵¹ Fadhlán Mudhafier, A. F. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 37

- a. Bertaqwa, dengan kecendekiawan dan kepakaran dengan kualitas universal.
- b. Menjunjung tinggi etika rumah sakit Islam, etika kedokteran dan etika kedokteran Islam.
- c. Menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan.⁵²
- d. Istiqomah melaksanakan tugas-tugas pelayanan rumah sakit, pelayanan kependidikan, pelayanan penelitian, dan tugas dakwah dengan jiwa dan semangat “Cinta Allah Sayang Sesama”.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata layan adalah membantu mengurus atau meyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, meladeni. Sedangkan pelayanan adalah cara melayani.

Dalam pelayanan pasien ada rencana bahwa pasien wanita akan dilayani oleh dokter atau karyawan wanita, demikian pula sebaliknya. Dalam hal logistik, ada perencanaan sediaan farmasi apa saja yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai di rumah sakit. Dalam hal pengembangan ada perencanaan sarana, prasarana dan sumber daya manusianya agar pelaksanaan ajaran Islam dapat dijalankan secara baik di rumah sakit tersebut.⁵³

⁵²*Ibid.*,

⁵³Muhammad Mansyur, *Fiqih Orang Sakit*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 192

Sementara dalam pengobatan, rumah sakit Islam dilarang mempergunakan obat-obatan yang diketahui haram atau tercampuri bahan-bahan yang haram. Bila ada obat yang tercampur bahan haram adalah pengganti dari obat tersebut.⁵⁴ Bila tidak ada penggantinya diupayakan mencari bahan pengganti agar obat berbahan haram tidak digunakan lagi. Saat ini banyak obat sirup yang tidak memakai alkohol sebagai bahan pelarutnya. Karena itu obat sirup yang beralkohol semestinya tidak dipakai dirumah-rumah sakit Islam. *Labelisasi* halal juga penting untuk obat-obatan.

Seorang dokter muslim pasti berpegang teguh pada moralitas profesi kedokteran, ajaran, serta bimbingan agama Islam. Ia adalah suri teladan yang dapat dipercayai bagi agamanya. Ia mampu menampilkan kebaikan-kebaikan ajaran Islam melalui pekerjaannya dan menunaikan tugasnya dengan maksud dan tujuan untuk menolong orang lain sambil membimbingnya ke jalan yang benar.

Beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dokter muslim:

1. Niat yang benar dan ikhlas dalam merawat dan mengobati orang sakit, dan berkeyakinan bahwa hidup dan mati seseorang ada di

⁵⁴Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman, *Fiqih Pengobatan Islami*, (Solo: Al-Qowam, 2008), h. 29

tangan Allah, karena ia hanya perantara yang berupaya untuk menyembuhkan penyakit seseorang.⁵⁵

2. Senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang sakit, baik disiang hari maupun di malam hari dengan sekuat tenaga.
3. Bersikap lemah lembut dan santun (dalam mendengarkan pertanyaan pasien) serta memberikan pemahaman kepadanya mengenai penyakit yang dideritanya, dengan memperhatikan kondisi kejiwaan dan tingkat pengetahuannya.⁵⁶
4. Cakap dalam memberikan keterangan kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya dan berusaha memberikan ketenangan dan semangat kepadanya. Apabila mendapatkan perkembangan yang kurang baik pada kesehatan pasiennya, maka sebaiknya langsung memberitahukan hal tersebut kepada keluarga dan sanak saudara pasien.
5. Menjauhkan diri dari perbuatan *ghibah* (menggunjing atau membicarakan aib orang lain), karena itu merupakan perbuatan yang diharamkan.

Allah SWT berfirman dalam (Qs. Al-Hujuraat (49): 12)

⁵⁵Hamdan Hasan Ruqaith, *Nikmatnya Hidup Sehat Meneladani Nabi dalam Memelihara Kesehatan Jasmani*, (Jakarta Selatan: Najla Press, 2004), h. 37

⁵⁶*Ibid.*, h. 38

وَأُولَٰئِكَ أَتَمُّ الْظَنَّ بِعَظْمٍ إِنَّ الظَّنَّ مِنْ كَثِيرٍ اجْتَنِبُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ
 بِهِ لَحْمٌ يَأْكُلُ أَنْ أَحَدُكُمْ أَحْبَبُ بَعْضًا بَعْضُكُمْ يَغْتَبِ وَلَا تَجَسَّسْ
 رَحِيمٌ تَوَابٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَفْكَرْهُمُوهُ مِيتًا أَخْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.⁵⁷

Sebagaimana kita ketahui, seorang dokter lebih mengetahui kondisi orang sakit dari pada orang lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang dokter menjaga rahasia orang sakit dengan baik.

6. Mendoakan orang yang sakit, sehingga dia merasa terhibur dan tersanjung karenanya.
7. Menjadikan suri teladan dalam merawat kesehatan, kebersihan, penampilan, dan menunaikan hak tubuhnya dengan baik, sehingga tidak terperosok ke dalam “jurang” larangan Allah SWT.
8. Selalui memulai dengan membaca basmalah ketika hendak memeriksa pasien, karena bacaan basmallah merupakan kunci dari segala kebajikan.

⁵⁷Departemen RI, *Op. Cit.*, h. 515

9. Tidak membuka aurat Pasien, kecuali untuk keperluan pemeriksaan kedokteran.
10. Tidak mengakhiri hidup pasien yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhan penyakitnya dengan cara apapun.⁵⁸ Akan tetapi, ia harus berupaya menolongnya untuk meringankan penyakit yang di deritanya dan menenangkan dirinya hingga ajal datang menjemputnya.
11. Senantiasa berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran secara insentif, karena bagaimanapun kesehatan pasien sangat bergantung pada kesungguhan dan keaktifan seorang dokter dalam menambah ilmu pengetahuannya. Lebih dari itu, menambah ilmu pengetahuan juga merupakan suatu ibadah di sisi Allah SWT.
12. Mengetahui dan memahami dengan baik cara mengobati orang sakit, sambil memperhatikan beberapa hal yang berkenaan dengan pengobatan.

3. Rumah Sakit Syari'ah Menurut Fatwa DSN NO. 107/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah pada tanggal 16 Oktober 2016 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

⁵⁸*Ibid.*, h. 39

MUI) mengadakan rapat Pleno dan memutuskan fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.⁵⁹

Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah. Ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syari'ah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan tersebut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah untuk dijadikan pedoman.

Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dengan ketentuan umum dalam Fatwa di jelaskan bahwa :

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

⁵⁹Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 302

melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁶⁰

Pemasok alat kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia dan Pemasok obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

⁶⁰Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 , *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, h. 10

Penanggung jawab adalah keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab secara finansial terkait pengobatan pasien.

Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*tafrith/taqshir*), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*ifrath/ta'addi*).

Untuk akad-akad yang digunakan ialah, Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁶¹

Akad Bai' (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*malik, shabil mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati.

Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak

⁶¹*Ibid.*,

(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁶²

Akad *Wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (ujrah). *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Clinical Pathway (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan datail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil yang diharapkan.⁶³

Untuk pelaksanaan akad-akad tersebut Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah wajib mengikuti ketentuan terkait akad dan personalisasi hukum yaitu:

1. Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad ijarah atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa (*Ajir*).

⁶²*Ibid.*, h. 11

⁶³*Ibid.*,

2. Akad antara Rumah Sakit dengan pasien adalah akad ijarah; Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ajir*), dan pasien sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.
3. Akad antara Rumah Sakit dengan pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut pemasok) dapat berupa:
 - a. Akad ijarah; Rumah Sakit sebagai penyewa (*Musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*Mu'jir*);
 - b. Akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*; akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*;⁶⁴
 - c. Akad *ba'i*; Rumah Sakit sebagai pembeli (*musyatari*), dan pemasok sebagai penjual (*ba'i*);
 - d. Akad *mudharabah*; Rumah Sakit sebagai pengelola (*mudharab*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*);
 - e. Akad *musyarakah mutanaqishah*; Rumah Sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.
4. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:

⁶⁴*Ibid.*, h. 12

- a. Akad bai'; rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok obat sebagai penjual (*bai'*), baik secara tunai (*naqdan*), angsuran (*taqsith*), maupun tangguh (*ta'jil*);
- b. Akad *wakalah bi al-ujrah*; Rumah Sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

Ketentuan terkait akad yaitu dalam hal para pihak menggunakan akad, maka berlaku ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.⁶⁵

Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku ketentuan dan syarat akad jual beli yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dalam hal para pihak menggunakan akad *al-Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik*.

Dalam hal para pihak menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Musyarakah Mutanaqishah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

⁶⁵*Ibid.*,

Dalam hal para pihak menggunakan akad mudharabah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad mudharabah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).⁶⁶

Dalam hal para pihak menggunakan akad wakalah bi al-Ujrah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Wakalah bi al-Ujrah* yang terdapat dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.

Ketentuan terkait pelayanan: Rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Rumah sakit wajib memeberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis (PPK), *Clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.

Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memeberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

⁶⁶*Ibid.*,

Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien, rumah sakit wajib memeberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.⁶⁷

Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku dirumah sakit. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertanggung jawab dengan syari'ah, rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah.

Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).

Rumah sakit wajib memeiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang sakit), rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Ketentuan terkait penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan: Rumah sakit wajib menggunakan obat-

⁶⁷*Ibid.*, h. 13

obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang guna halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶⁸

Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram, dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit: Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.

Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

⁶⁸*Ibid.*,

melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁹

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



⁶⁹*Ibid.*,

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang

Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang memiliki sejarah yang lumayan panjang dalam proses berdirinya. Pada tahun 2004 yayasan Masjid Agung Gumawang (nama saat itu) di desa tanah merah mulai mendirikan Rumah Sakit yang berbasis Islami yang diberikan nama Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Pada tahun 2006 selesailah pembangunan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan total tempat tidur 28 tempat tidur dan mulai operasional.⁷⁰

Pada tahun 2012 Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang menambah fasilitas rawat inap dengan penambahan tempat tidur dengan jumlah tempat tidur tambahan menjadi total 54 tempat tidur.

Pada tahun 2015 Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang mendapat izin Operasional tetap Rumah Sakit oleh dinas kesehatan dan penetapan kelas dengan tipe D.

Pada tahun 2016 Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang berhasil menambah fasilitas pelayanan rawat inapnya sehingga jumlah

⁷⁰www.RumahSakitIslamAt-TaqwaGumawang.Co.Id/SejarahRumahSakitIslamAt-TaqwaGumawang (diakses pada tahun 2004).

total tempat tidur rawat inap menjadi 96 TT dan diadakan peresmian Gedung Zaal baru perawatan dewasa oleh Bupati Oku Timur KH. Kholid Mawardi dengan jumlah tempat tidur 56 TT.

Pada bulan Januari 2017 Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang sudah bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan pada bulan januari sudah melayani peserta JKN-KIS.

Pada tahun 2017 juga Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang sedang melaksanakan untuk pembangunan gedung baru untuk UGD, VK, NEO, kamar operasi dan ruang hemodialisa.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang


Visi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang adalah pelayanan Islami dan terdepan.⁷¹

Misi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang adaah

1. Memberikan pelayanan yang maksimal dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun.
2. Mendorong sumber daya manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana medis dan non medis untuk kemajuan pelayanan Rumah Sakit.

⁷¹*Ibid.*,

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang (RSIAG)



Sumber : Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang (RSIAG)

B. Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa unit kerja dengan melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda.

Dalam bidang medis, pelayanan kesehatan Islami di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang meliputi pelayanan penyuluhan kesehatan (promotif), pencegahan pemeriksaan suatu penyakit (preventif), penegakan diagnosa dan tindakan medis (kuratif) serta perawatan pemulihan pasca tindakan (rehabilitatif).⁷²

Pelayanan kesehatan Islami dalam bidang medis di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, diformulasikan dalam bentuk Islamisasi (aplikasi nilai-nilai Islam) dalam pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatifnya. Dalam pelaksanaan semua kegiatan, nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan halal dan haram, perintah dan larangan, serta pertimbangan manfaat dan *mudharat*, selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam pelayanan kesehatan.

⁷²Wawancara dengan Bapak Ediyadi, Am. Kep Selaku Karyawan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang, Pada Tanggal 02 November 2017 di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang

Dari bagian aspek yang penulis teliti yang meliputi aspek perilaku melayani dari para petugas, pembiayaan dalam pengobatan, pengelolaan data pasien dan lingkungan fisik, penulis mendapati memang sebagian aspek-aspek pelayannya telah mengarah pada konsep pelayanan yang Islami, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang lainnya yang belum Islami, seperti belum dapat diterapkannya pemisahan khusus laki-laki dan perempuan, demikian juga dengan pemisahan petugas pelayanan khusus pasien laki-laki dan perempuan. Hal lain yang juga termasuk belum semuanya dapat diaplikasikan adalah dalam hal perilaku melayani yang ramah yang memuaskan pasien dan keluarganya dan dalam hal berpakaian menutup aurat sesuai prinsip ajaran Islam.⁷³

Khusus terhadap empat aspek yang menjadi obyek penelitian penulis, penulis mendapati suatu data bahwa sebagian besar pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang (pada keempat aspek tersebut) telah dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang telah mengarah kepada Islami.

Lebih jauh tentang data aplikasi pelayanan kesehatan Islami di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang (dalam empat aspek pelayanan) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Islam dalam Prilaku Melayani

⁷³*Ibid.*,

Secara konsep pelayanan, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah membuat aturan baku setiap pelayanan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP ini ditetapkan bahwa nilai-nilai dan amalan agama menjadi satu kesatuan dengan pelayanan medis atau keperawatan.

Hal itu terwujud pada dimasukkannya kata memulai pekerjaan dengan membaca *basmalah* dan mengakhirinya dengan *hamdalah*, mengucapkan salam saat memasuki ruang pasien, dan mendo'akan pada setiap akhir pelayanan.

Tanggapan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan dokter atau perawat juga mengindikasikan telah mengarahnya pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang menuju pada pelayanan yang Islami. Dalam satu tahun survai (2011) yang dilakukan sub bagian hubungan masyarakat dan pemasaran rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, pasien atau keluarga pasien memberikan apresiasinya dengan memilih pilihan kolom puas di bandingkan kolom pilihan lainnya. Indikasinya pada hasil skor nilai rata-rata menunjukkan pada angka 3 sampai 4, yang mewakili penilaian puas sampai puas sekali.⁷⁴

⁷⁴Wawancara dengan Pasien Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang, Pada Tanggal 02 November 2017 di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang

Beberapa pertanyaan yang ditanyakan, mewakili penilaian terhadap pelayanan dokter dan perawat rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pelayanan dokter adalah : sikap dokter sewaktu memeriksa, tanggapan dokter terhadap keluhan penyakit, kecepatan dokter dalam menangani penyakit pasien, penjelasan dokter atas penyakit pasien, dan penampilan dokter sewaktu memeriksa.

Adapun daftar pertanyaan-pertanyaan yang di memiliki tentang perilaku melayani perawat rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang adalah : keramahan dan sikap bersahabat dari perawat, kesungguhan perawat dalam mendengar keluhan, penjelasan perawat terhadap tindakan yang akan dilakukan, ketrampilan perawat dalam melakukan tindakan, kecepatan perawat ketika dimintai bantuan, dan penampilan perawat.⁷⁵

Pertanyaan kepada perawat pada penelitian pendalamannya, penulis tambahkan dengan daftar pertanyaan baru. Terdapat 10 pertanyaan yang penulis ingin ketahui hasilnya dari sebanyak 4 orang pasien atau keluarga pasien. Kesepuluh pertanyaan tersebut menyangkut aspek-aspek pelayanan yaitu : melaksanakan tugas dengan baik, ramah, bermuka manis, salam dan tegur sapa, bertutur kata santun, mudah memebrikan maaf, tidak gaduh dan bersuara keras, sabar dan tidak mudah marah, cermat dan teliti, tidak sombong, taat dan patuh, disiplin dan berdedikasi tinggi, penuh

⁷⁵*Ibid.*,

pertimbangan baik dan buruknya, tidak berlebih-lebihan, tidak membuat kerusakan, dan tidak mengambil hak orang lain.

Hasilnya semakin menguatkan penelitian yang dilakukan oleh sub bagian humas dan pemasaran terhadap 654 pasien atau keluarga pasien rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang selama 2011, dimana aspek perilaku melayani petugas rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah menunjukkan pada keadaan yang sesuai dengan model pelayanan yang diinginkan pasien dan keluarga pasien yaitu pasien merasa puas dan mengarah pada puas sekali.

2. Pelayanan Kesehatan Islami Terhadap Pembiayaan dalam Pengobatan.

Dari hasil penelitian tentang aspek pelayanan kesehatan Islami terhadap pembeayaan dalam pengobatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, penulis mendapat data bahwa:

1. Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidak menarik uang muka pelayanan.
2. Pada awal pendaftaran pasien, petugas memberikan penjelasan tentang besaran tarif kamar dan tari-tarif pelayanan lainnya kepada keluarga pasien.⁷⁶
3. Bila diperlukan tindakan operasi ataupun pembedahan, pasien atau keluarga pasien dimintai persetujuannya dengan

⁷⁶Wawancara dengan dr. Fahrizal selaku Direktur Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang, Pada Tanggal 02 November 2017 di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang

menandatangani blangko persetujuan yang dikenal dengan istilah *inform concern*.

4. Bila pasien atau keluarga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang berupa membayar penuh biaya pengobatan, maka sikap yang ditempuh petugas rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang adalah persuasif. Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidak pernah berbuat kasar kepada pasien atau keluarga pasien yang masih memiliki tanggungan hutang ke rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dengan menyita barang-barang berharga milik pribadi pasien atau keluarganya.
5. Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang memberikan kelonggaran dengan membuka diri untuk menerima pengajuan permohonan keringanan biaya pengobatan.
6. Sebagai rumah sakit swasta yang tidak ditopang oleh dana wakaf yang berlebihan untuk membebayai operasionalnya, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidak dapat menggratiskan biaya pengobatan bagi kebanyakan umat Islam.

7. Tarif pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, masih dalam kategori wajar, tidak melampaui dari tarif rumah sakit swasta yang lainnya.⁷⁷

Dengan data-data yang ada, penulis mengklasifikasikan bahwa rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dengan segala kekurangannya dalam mengaplikasikan pelayanan kesehatan Islami pada aspek pembiayaan pengobatan, telah berusaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam secara sungguh-sungguh, ditengah segala keterbatasan yang ada.

3. Pelayanan Kesehatan Islami dalam Administrasi Pengelolaan Data Pasien.

Pengelolaan data pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, dikelompokkan dalam dua bagian yaitu pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan rekam medis dan pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan pembiayaan. Kedua jenis pelayanan pengelolaan data diatas, masing-masing ditangani oleh unit kerja khusus dan dengan sistem kerja yang khusus pula.⁷⁸

Dalam pengelolaan data pasien, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidaklah membuat standar pengelolaan berdasarkan asumsi dan penilaian sendiri, tetapi mendasarkan sistem pengelolaannya pada standar akreditasi kementerian kesehatan. Hal ini mengingat kompleksitas

⁷⁷*Ibid.*,

⁷⁸*Ibid.*,

cakupan data pasien yang perlu dikelola dan adanya kebutuhan standarisasi pengelolaan data pasien seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, semuanya mengacu pada model dan sistem pengelolaan yang sama.

Untuk mewujudkan pelaksanaan penyimpanan data rekam medis pasien tersebut, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah memiliki ruangan khusus penyimpanan dalam ukuran yang mencukupi untuk menampung seluruh data rekam medis pasien rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang selama kurun waktu 5 tahun.

Kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan urusan data pasien seperti pencatatan, penyimpanan dan penggunaan datanya, dari data penelitian yang penulis dapatkan, penulis mendapati para pelaksana pelayanan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan prinsip kejujuran dalam pencatatan, penyimpanan dan juga penggunaan datanya.

Bila petugas rekam medis terkait dengan sumpah profesinya, maka para petugas lain diluar unit kerja rekam medis juga terkait dengan aturan pemerintah PERMENKES nomor 269 tahun 2008, yang mengikat seluruh

pengelola (petugas) rumah sakit termasuk didalamnya rumah sakit Islam At-TaqwaGumawang.⁷⁹

Temuan hasil pengamatan aplikasi pelayanan Islami dalam pengelolaan data pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang diatas, penulis kamparasikan dengan hasil penelitian lapangan melalui wawancara. Ada 4 pertanyaan yang penulis tanyakan kepada responden yaitu, apakah data pasien telah tersimpan rapi, apakakah data pasien telah tercatat rapi, apakah rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dapat menjaga rahasia data pasien dan apakah pelayanan administrasi pasien berjalan dengan cepat tidak menyulitkan pasien?

Hasilnya responden menyatakan keempat pertanyaan di atas telah dapat dilaksanakan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Temuan hasil tersebut memberikan gambaran pada keadaan yang lebih mendekati kesimpulan bahwa aplikasi pelayanan Islami dalam pengelolaan data pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah dapat diwujudkan, meskipun tidak semua pasien atau keluarga pasien dapat merasakan usaha maksimal tersebut. Namun usaha untuk menyimpan dan menjaga rahasia informasi (medis) pasien sebagaimana yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam telah berusaha diwujudkan dalam pelaksanaan kerja para petugasnya.⁸⁰

⁷⁹*Ibid.*,

⁸⁰*Ibid.*,

4. Pelayanan kesehatan Islami dalam lingkungan fisik

Untuk menangani urusan kesehatan lingkungan fisik, manajemen, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah membentuk suatu unit kerja yang dinamakan sub bagian pelayanan sanitasi dan infeksi nosokomial (INOS). Tugas utama unit kerja ini meliputi : pengelolaan kebersihan ruang dan bangunan, sterilisasi ruang, pengelolaan sampah, pengendalian *vektor* dan binatang pengganggu, dan pengawasan kebersihan lingkungan.

Dengan bidang tugas yang sedemikian luas tersebut, menjadikan pekerjaan pengelolaan kesehatan lingkungan fisik rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidak dapat di tangani sepenuhnya oleh unit sanitasi dan infeksi nosokomial (INOS) saja. Maka manajemen rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang menjalin kerjasama operasional dengan sub bagian *cleaning service* yang dikelola oleh perusahaan lain yaitu dibawah manajemen koperasi karyawan (kopkar) rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang untuk melaksanakan tugas membersihkan ruangan dan lingkungan sekitar rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.⁸¹

Pengelolaan lingkungan fisik rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kuman dan bakteri saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan masalah najis dan sarana untuk menghilangkan najis atau mensucikannya.

⁸¹*Ibid.*,

Terdapat 13 hal yang perlu mendapatkan perhatian dari para pengelola rumah sakit yaitu pakaian, tubuh, makanan, minuman, tempat makanan, tanah *ghirfah*, tanah jalanan, menimba air tenang yang digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk wudlu, air sumur, air sungai, air dari mata air , untuk dikelola oleh rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dari terkontaminasinya ke 13 hal tersebut dengan najis yang mengandung unsur-unsur bakteri dilingkungan rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Terhadap hal yang menjadi kepentingan (hajat hidup) orang banyak tersebut telah di upayakan berbagai macam cara, yaitu :

1. Pakaian yang terkena kotoran najis, sebelum dicuci direndam terlebih dahulu dengan *disinfektan*, baru dicuci.
2. Distribusi *linen* bersih dipisahkan jalur penerimaannya dengan *linen* kotor yang masuk ke bagian *loundry*. Itu salah satu cara mencegah terjadinya penularan atau terkontaminasinya lagi *linen* yang telah bersih dan akan dikirim ke bangsal-bangsal perawatan dengan perawatan bakteri-bakteri atau virus-virus yang kemungkinan bisa menular lagi ketubuh pasien.
3. Untuk makanan dan minuman, setiap sebulan sekali dilakukan *ceking* atau inspeksi mendadak (sidak) ke bagian gizi untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan makanannya, penyimpanannya, peracikannya sampai penyajiannya. Dan

dalam kurun waktu setiap 6 bulan dilakukan pengujian mikrobiologinya.⁸²

4. Untuk tempat makanan sebelum dicuci direndam terlebih dahulu dengan *disinfeksi* dengan salah satunya direndam kaporit, baru dibilas dengan air panas. Hal ini untuk sterilisasi tempat makanan dan menghindari makanan dari mikroorganisme.
5. Untuk air bersih, setiap 3 bulan sekali dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Pengecekan dan pemeriksaannya dilakukan melalui Balai Besar Teknik lingkungan Hidup.
6. Untuk pengelolaan limbah, dilakukan dalam instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang distandarisasi Kementerian Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
7. Untuk masalah sampah medis dan non medis, ada pemisahan wadah dan pengangkutannya, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
8. Untuk pengelolaan kebersihan ruangan dan lingkungan sekitar bangsal keperawatan dilakukan sub bagian *cleaning service* untuk mengusahakan terwujudnya lingkungan rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang yang bersih dan bebas dari najis

⁸²*Ibid.*,

yang didalamnya mengandung unsur-unsur pencemaran kuman atau bakteri.⁸³

Untuk menguji aplikasi pengelolaan lingkungan fisik yang Islami di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, penulis mensurvei sebanyak 10 keluarga pasien. Hasilnya, sebagian besar keluarga pasien menyatakan bahwa rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah dapat melaksanakan pelayanan kesehatan Islami dalam hal memelihara dan menjaga lingkungan fisik rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Dari data pengelolaan lingkungan fisik diatas, nampak bahwa rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam bidang pengelolaan lingkungan fisik di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang secara umum dapat berjalan dengan baik tanpa banyak hambatan yang disebabkan faktor najis yang mengandung unsur-unsur bakteri.

⁸³*Ibid.*,

BAB IV

ANALISA DATA

A. Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa unit kerja dengan melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda.

Dalam bidang medis, pelayanan kesehatan Islami di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang meliputi pelayanan penyuluhan kesehatan, pencegahan pemeriksaan suatu penyakit, penegakan diagnosa dan tindakan medis serta perawatan pemulihan pasca tindakan (rehabilitatif).

Pelayanan kesehatan Islami dalam bidang medis di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, diformulasikan dalam bentuk Islamisasi (aplikasi nilai-nilai Islam) dalam pelaksanaan kegiatan promotif (penyuluhan kesehatan gigi), preventif (pencegahan masalah kesehatan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan). Dalam pelaksanaan semua kegiatan, nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan halal dan haram, perintah dan larangan, serta pertimbangan dalam pelayanan kesehatan.

Dari berbagai aspek yang penulis teliti yang meliputi aspek perilaku melayani dari para petugas, pembiayaan dalam pengobatan, pengelolaan data pasien dan lingkungan fisik, penulis mendapati sebagian aspek-aspek

pelayanannya telah mengarah pada konsep pelayanan yang Islami, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang lainnya yang belum Islami, seperti belum dapat diterapkannya pemisahan khusus laki-laki dan perempuan, demikian juga dengan pemisahan petugas pelayanan khusus pasien laki-laki dan perempuan. Hal lain yang juga termasuk belum semuanya dapat diaplikasikan adalah dalam hal perilaku melayani yang ramah yang memuaskan pasien dan keluarganya dan dalam hal berpakaian menutup aurat sesuai prinsip ajaran Islam.

Secara konsep pelayanan, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah membuat aturan baku setiap pelayanan dalam bentuk standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP ini ditetapkan bahwa nilai-nilai dan amalan agama menjadi satu kesatuan dengan pelayanan medis atau keperawatan.

Hal itu terwujud bahwa pada dimasukkannya kata memulai pekerjaan dengan membaca *basmallah* dan mengakhirinya dengan *hamdalah*, mengucapkan salam saat memasuki ruang pasien, dan mendo'akan pada setiap akhir pelayanan.

Tanggapan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan dokter atau perawat juga mengindikasikan telah mengarahnya pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang menuju pada pelayanan yang Islami.

Dari hasil penelitian tentang aspek pelayanan kesehatan Islami terhadap pembiayaan dalam pengobatan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, penulis mendapat data bahwa: rumah sakit At-Taqwa Gumawang tidak menarik uang muka pelayanan, pada awal pendaftaran pasien petugas memberikan penjelasan tentang besaran tarif kamar dan tarif-tarif pelayanan lainnya kepada keluarga pasien, bila diperlukan tindakan operasi ataupun pembedahan pasien atau keluarga pasien dimintai persetujuannya. Bila pasien atau keluarga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang berupa membayar penuh biaya pengobatan maka sikap yang di tempuh petugas rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang adalah persuasif.

Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang juga memeberikan kelonggaran dengan membuka diri untuk menerima pengajuan permohonan keringan biaya pengobatan, sebagai rumah sakit swasta yang tidak ditopang oleh dana wakaf yang berlebihan untuk membiayai operasionalnya, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidak dapat menggratiskan biaya pengobatan bagi kebanyakan umat Islam. Tarif pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang masih dalam kategori wajar, tidak melampaui dari tarif rumah sakit swasta yang lainnya.

Dengan data-data yang ada, penulis mengklasifikasikan bahwa rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dengan segala kekurangannya

dalam mengaplikasikan pelayanan kesehatan Islami pada aspek pembiayaan pengobatan, telah berusaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam secara sungguh-sungguh, ditengah keterbatasan yang ada.

Pengelolaan data pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang, dikelompokkan dalam dua bagian yaitu pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan rekam medis dan pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan pembiayaan. Dalam pengelolaan data pasien, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang tidaklah membuat standar pengelolaan berdasarkan asumsi dan penilaian sendiri, tetapi berdasarkan sistem pengelolaannya pada standar akreditasi kementerian kesehatan.

Untuk menwujudkan pelaksanaan penyimpanan data rekam medis pasien tersebut, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah memiliki ruangan khusus penyimpanan dalam ukuran mencukupi untuk menampung seluruh data rekam medis pasien rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang selama kurun waktu 5 tahun.

Kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan urusan data pasien seperti pencatatan, penyimpanan dan penggunaan datanya, dari data penelitian yang penulis dapatkan, penulis mendapati para pelaksana pelayanan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan prinsip kejujuran dalam pencatatan, penyimpanan dan juga penggunaan datanya.

Bila petugas rekam medis terkait dengan sumpah profesinya, maka para petugas lain diluar unit kerja rekam medis juga terkait dengan aturan pemerintah PERMENKES nomor 269 tahun 2008, yang mengikat seluruh pengelola (petugas) rumah sakit termasuk didalamnya rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Temuan hasil pengamatan aplikasi pelayanan Islami dalam pengelolaan data pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang diatas, penulis kamprasikan dengan hasil penelitian lapangan melalui wawancara. Ada 4 pertanyaan yang penulis tanyakan kepada responden yaitu, apakah data pasien telah tersimpan rapi, apakah data pasien telah tercatat rapi, apakah rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang dapat menjaga rahasia data pasien dan apakah pelayanan administrasi pasien berjalan dengan cepat tidak menyulitkan pasien?

Hasilnya responden menyatakan keempat pertanyaan diatas telah dapat dilaksanakan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Temuan hasil tersebut memberikan gambaran pada keadaan yang lebih mendekati kesimpulan bahwa aplikasi pelayanan Islami dalam pengelolaan data pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah dapat diwujudkan, meskipun tidak semua pasien atau keluarga pasien dapat merasakan usaha maksimal tersebut. Namun usaha untuk menyimpan dan menjaga rahasia informasi (medis) pasien sebagaimana yang diperintah dalam ajaran

agama Islam telah berusaha diwujudkan dalam pelaksanaan kerja para petugasnya.

B. Kesesuaian Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang dengan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Berdasarkan sebelumnya bahwa Rumah Sakit adalah sebuah Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Kesehatan di Rumah Sakit Islam At-Taqwa dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa unit kerja dengan melibatkan multi disiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syari'ah menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syari'ah, kemudian rumah sakit Islam mendirikan rumah sakit yang berbasis syari'ah.

Dalam Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dijelaskan dalam bab III, terdapat beberapa ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, ketentuan terkait

akad, ketentuan terkait pelayanan, ketentuan terkait obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, ketentuan terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.

Ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai akad yang digunakan dalam rumah sakit Syari'ah adalah akad *ijarah*, akad *murabahah*, akad *al-Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik*, akad *Musyarakah Muntanaqiahah*, akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah bi al-Ujrah*. Akad *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Yang dimaksud dengan akad *ijarah* tersebut, Rumah Sakit Islam sebagai pemberi jasa (*Ajir*) dan pasien sebagai penyewa (*musta'jir*).

Akad *murabahah* adalah jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan akad *murabahah* tersebut, Rumah Sakit Islam sebagai penjual obat-obatan dan pasien sebagai pembeli.

Akad *Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang dimaksud dengan akad tersebut, Rumah Sakit sebagai penyedia kamar/barang yang akan di sewakan kepada pasien yang membutuhkan.

Akad *musyarakah muntanaqishah* adalah akad *musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak

(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain. Yang di maksud dengan akad tersebut, rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*malik, shabil mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati. Yang dimaksud akad tersebut, rumah sakit sebagai pengelola (*mudharib*) dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-nal*).

Akad *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*). Yang dimaksud dengan akad tersebut, rumah sakit sebagai wakil dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, asas-asas akad yang digunakan dalam Rumah Sakit Islam yang terdapat dalam bab II sebagai berikut; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan dan perhitungan yang cermat, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama,

setiap akad dilakukan secara terbuka, setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, akad dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum.

Mengenai ketentuan terkait pelayanan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI bahwa Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.

Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalau bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan

kepada pasien. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Rumah Sakit wajib menghindari diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah. Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah. Rumah sakit Wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*). Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit). Rumah sakit juga wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Rumah sakit juga wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, komsetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Dalam implementasi pelayanan Rumah Sakit Islam pelayanan yang diberikan kepada pasien yaitu rumah sakit sudah menjakankan dengan nilai-nilai Islam, Rumah Sakit juga telah memberikan pelayanan yang baik

tanpa memandang ras, suku dan agama serta memberikan panduan spirituat terhadap pasien yang sedang di rawat inap, obat dan makanan yang mengandung haram tidak pernah di gunakan dalam rumah sakit Islam.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas pada dasarnya, penerapan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang memutuskan bahwa akad antara Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan adalah akad ijarah atas jasa pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pengguna jasa (*musta'jir*), dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa (*Ajir*). Akad antara rumah sakit dengan pasien adalah ijarah, Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ajir*), dan pasien sebagai pengguna jasa (*musta'jir*), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien. Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa yang masih direncanakan seperti panduan spiritual keagamaan hanya 3 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik yang sudah ada dan 2 agama seperti hindu, budha masih dalam proses pencarian.

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang

lain sesuai dengan haknya. Kualitas pelayanan merupakan suatu aspek yang penting dari suatu rumah sakit. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam suatu rumah sakit berhubungan erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh pasien selaku konsumen rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Perawat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pasien sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pasien.

Kualitas pelayanan rumah sakit Islam dapat dilihat dari aspek kepuasan pasien dan juga dapat dikenali dari harapan pasien yaitu: aspek penerimaan, meliputi sikap perawat yang harus selalu ramah, periang, selalu tersenyum, dan menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, budaya, pangkat, latar belakang sosial ekonomi, serta budaya sebagai pribadi yang utuh. Aspek perhatian, meliputi perawat perlu bersikap sabar, dan murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap setiap perubahan pasien. Aspek komunikasi, meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien.

Prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam operasional rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang di antaranya adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan Islami Islam juga sangat menekankan pentingnya

sebuah pelayanan dalam bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan yang baik, Islam juga melarang menempatkan para penjual atau pelayanan perempuan yang cantik, seksi serta melihat auratnya agar menarik minat pembeli. Yang terpenting adalah pelayanan yang benar-benar menempatkan para pembeli sebagai raja yang harus, dihormati, dilayani dengan sebaik-baiknya.

Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat untuk keselamatan iman dan kesehatan jasmani sebagai upaya bersama unruk mendapatkan kebahagiaan dunia kahirat. Jadi hukum Islam juga memperhatikan pola makan sehat dan berimbang serta prilaku dan etika makan seperti perintah untuk memakan makanan halal thayyib (bergizi), perintah tidak berlebihan dalam makan, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, mengisi perut dengan $\frac{1}{3}$ makanan, $\frac{1}{3}$ air dan $\frac{1}{3}$ udara, termasuk kaitannya dengan syari'ah puasa baik wajib maupun sunah.

Salah satu bentuk layanan kesehatan untuk kaum tak mampu, yakni mulai dari meringankan biaya pengobatan hingga memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi yang tak mampu, begitu juga pelayanan yang di berikan pihak rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang kepada pasien yang tidak mampu dengan meringankan biaya rumah sakit dan bisa di bayar dengan menyicil biaya rumah sakit dikemudian hari.

Dalam pelayanan pasien di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang ada perencanaan pasien wanita akan dilayani oleh dokter atau karyawan wanita, demikian pula sebaliknya. Dalam pengelolaannya, ada perencanaan sediaan farmasi apa saja yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai di rumah sakit. Dalam hal pengembangan dan perencanaan sarana, prasarana dan sumber daya manusianya agar pelaksanaan ajaran Islam dapat dijalankan secara baik di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang yang berupaya memberikan bantuan terhadap orang yang sakit (pasien) melalui pengobatan secara medis dan pelayanan spiritual atau bimbingan rohani. Dengan adanya santunan keagamaan yang dilakukan oleh rohaniawan diharapkan jiwa pasien akan tertanam perasaan tenang dan tentram.

Dalam pelayanan pasien ada rencana bahwa pasien wanita akan dilayani oleh dokter atau karyawan wanita, demikian pula sebaliknya. Dalam hal pengembangan ada perencanaan sarana, prasarana dan sumber daya manusianya agar pelaksanaan ajaran Islam dapat dijalankan secara baik di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan dengan prinsip-prinsip syari'ah pada rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang adalah pelaksanaan pedoman-pedoman dalam operasional bisnis sehari-hari dengan berdasarkan nilai-nilai syari'ah, dalam hal ini yang terkait dengan bisnis. Rumah sakit Islam adalah

sebagian dari bisnis yang berprinsip syari'ah, oleh karenanya etika bisnis di dalamnya harus merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian, yaitu : Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal. Jadi kerja yang halala saja yang di pandang sah. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas pada dasarnya, pelayanan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah dapat mengaplikasikan pelayanan dalam berbagai aspek belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam beberapa aspek masih dalam proses upaya perbaikan. Dan dari segi akadnya rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang sudah mengaplikasikan Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah tetapi belum ada perjanjian atau kontrak secara tertulis sehingga banyak pasien yang kurang memahani akad di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelayanan dan Pengelolaan rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang sebagian telah mengikuti prinsip-prinsip pelayanan sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah, prinsip tersebut terapkan dalam:
 - a. Pelayanan kesehatan Islami dalam perilaku melayani yaitu: karyawan memulai pekerjaan dengan membaca *basmallah* dan mengakhiri dengan *hamdalah*, mengucapkan salam saat memasuki ruang pasien, melayani pasien dengan baik tanpa membedakan ras, agama dan suku.
 - b. Pelayanan kesehatan Islami terhadap pembiayaan dalam pengobatan yaitu: rumah sakit tidak menarik uang muka pelayanan, pada awal pendaftaran pasien petugas memberikan penjelasan tentang besaran tarif kamar kepada keluarga pasien, bila diperlukan tindakan operasi atau pembedahan pasien/ keluarga pasien dimintai persetujuan dengan menandatangani blanko persetujuan, tarif pelayanan di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang masih dalam kategori wajar.

- c. Pelayanan kesehatan Islami dalam administrasi pengelolaan data pasien yaitu: pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan rekam medis, pengelolaan data pasien dengan pembiayaan.
 - d. Pelayanan kesehatan Islami dalam lingkungan fisik yaitu: kebersihan ruangan dan lingkungan, kebersihan pakaian yang dipakai pasien, kebersihan alat-alat dari najis, namun dalam berbagai aspek belum mencapai hasil yang maksimal.
2. Implementasi Konsep Rumah Sakit syari'ah pada rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang sudah mengaplikasikan beberapa aspek yang sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah.
- a. Yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu: rumah sakit sudah menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram, rumah sakit sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya, rumah sakit sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang sudah mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan ras, suku, dan agama, rumah sakit bersikap amanah, santun dan ramah, rumah sakit sudah mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam perhitungan biaya kepada pasien.

- b. Yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu: akad-akad dalam rumah sakit belum adanya perjanjian atau kontrak secara tertulis, bidang kerohanian di rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang juga belum lengkap seperti agama katolik dan hindu masih dalam proses diupayakan, rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang belum mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syari'ah),

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang supaya lebih meningkatkan terus pelayanan Rumah sakit Islam At-Taqwa Gumawang sehingga memang benar-benar menjadi Rumah Sakit yang bernuasa Islami.
2. Rumah sakit merupakan institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya di selenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Oleh karena itu, mari kita gunakan dan utamakan Rumah Sakit yang berbasis syari'ah sehingga kita tidak perlu ragu dan selalu nyaman dalam proses pengobatan.

3. Sebaiknya pasien laki-laki dan perempuan dipisahkan ruangnya agar pasien lebih nyaman kecuali dalam keadaan darurat
4. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum bisnis Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ahmad Ifhan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Depkes RI. (1999). Keputusan MenKes RI Nomor 1333/MENKES/III/1999 tentang standar Pelayanan Rumah Sakit.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa.

Susiadi, *Metode Penelitian*, cet ke-I, Pusat Penelitian Dan Penertiban LP2M Iain Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Arif Haliman, Ari Wulandari, *Cerdas Memilih Rumah Sakit Sebuah Komunikasi Medical yang jujur dan harmonis*, Yogyakarta: Rapha Publishing, 2012.

Fadhan Mudhafier, A. F. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Jakarta: Zakia Press, 2014.

- Muhammad Mansyur, *Fiqh Orang Sakit*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islami*, Solo: Al-Qowam, 2008.
- Hamdan Hasan Ruqaith, *Niikmatnya Hidup Sehat Meneladani Nabi dalam Memelihara Kesehatan Jasmani*, Jakarta Selatan: Najla Press, 2004.
- Dewan Syari'ah Mui, *Himpunan Fatwa*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesi, 2012.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Zainal Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta Darul Falah, 2002.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2016

